



## Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)

**Roslinda Harahap**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [rosindaharahaplinda@gmail.com](mailto:rosindaharahaplinda@gmail.com)

**Fauzi Arif Lubis**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [fauziariflbs@uinsu.ac.id](mailto:fauziariflbs@uinsu.ac.id)

**Rahmat Daim Harahap**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id)

Korespondensi penulis : [rosindaharahaplinda@gmail.com](mailto:rosindaharahaplinda@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the application of the village financial accounting system in the transparency and accountability of village fund management and the constraints in its application in Huristak District, Padang Lawas Regency. The village financial accounting system is an application developed by BPKP in order to improve the quality of village financial governance that is accountable and transparent. This study uses a descriptive qualitative approach. Sources of data obtained from primary data and secondary data collected by researchers by observing and interviewing techniques, and reviewing the literature related to the village financial accounting system in the transparency and accountability of village fund management. The results of this study concluded that the application of the village financial system in the transparency and accountability of managing village funds in the Huristak sub-district cannot be said to be effective and successful in its implementation due to the lack of human resources (HR) in the Huristak sub-district government. However, the application of the siskeudes application can increase transparency and accountability to the public for their financial reports even though they are still assisted by village assistants.*

**Keywords:** *Village Financial System, Transparency, Accountability*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan desa dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta kendala dalam penerapannya di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Sistem akuntansi keuangan desa adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang di dapat dengan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti dengan melakukan teknik observasi dan wawancara, dan tinjauan literature yang terkait dengan sistem akuntansi keuangan desa dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Penerapan sistem keuangan Desa dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan huristak belum dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa kecamatan huristak. Namun Penerapan aplikasi siskeudes dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ke masyarakat untuk laporan keuangannya meskipun masih di bantu oleh pendamping desa.

**Kata kunci:** Sistem Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas

### LATAR BELAKANG

Dengan adanya reformasi UU mengenai uang masuk dana desa pemerintahan desa mendapatkan permintaan dari masyarakat untuk mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan sebagai akibat dari meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap prosedur

akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa. Masyarakat mengharapkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan prinsip dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya sebuah sistem akuntansi keuangan desa. Sehubungan dengan itu Badan pemeriksa keuangan (BPK) bersama dengan kementerian dalam negeri membangun aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada tahun 2015 dalam upaya mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh (ICW) bahwa pihak pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mengontrol penggunaan anggaran yang dimiliki oleh pedesaan. Hal tersebut dapat pula disampaikan berlandaskan pada salah satu fenomena korupsi sebagaimana dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu pejabat. (Dilansir dari kompas.com 2022) *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar. Ditemukan kasus *fraud* yang mana dapat terjerat kasus pada lapisan perangkat desa. Kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp 111 miliar. Dari angka tersebut terletak pada bagian kedua (2) di tahun 2020, sebagaimana telah dilakukan salah satu praktek korupsi yang dapat dilakukan para klaster berpolitik diantaranya pimpinan daerah serta para anggota legislatif yang mencapai Rp 115 miliar.

Di Kecamatan Huristak sendiri terdapat beberapa masalah akibat kurang optimalnya pengelolaan dana desa yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang salah satunya dilakukan kepada pendamping desa kecamatan Huristak yaitu Bapak Indra Pohan, salah satu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Huristak yaitu terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa. Kemudian permasalahan lain yang terdapat di Kecamatan Huristak yaitu adanya kasus penyelewengan dana desa yang dimana penyelewengan tersebut berupa badan usaha milik desa (bumdes), yang terkait dengan penggemukan ternak sapi yang pada saat itu kepala desa menyerahkannya kepada manajer bumdes tanpa melibatkan masyarakat dalam serah terima terkait dana bumdes tersebut. Ternak sapi tersebut diserahkan kepada penggembala yang di mana perjanjian awalnya, setelah sapi tersebut dewasa akan dijual belikan dan keuntungannya di serahkan 50% kepada bumdes, namun setelah sapi tersebut dewasa jangankan bicara keuntungan modal awalnya saja sudah tidak ada.

Hal ini menunjukkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Huristik. Maka dengan adanya permasalahan tersebut upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes) yang dapat memperbaiki tata kelola dana desa. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan desa (siskeudes) tersebut memudahkan pemerintah desa dalam membuat pelaporan pertanggung jawaban dengan tepat waktu dalam pembuatan proses pelaporan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Sistem Akuntansi Keuangan Desa(Siskeudes)**

Undang-undang no 6 tahun 2014 mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelolah pemerintahan dan keuangannya oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.(Armaini, 2017, p. 58)

Dalam mewujudkan dan mendukung tata kelola pemerintah yang baik, terutama dalam pengelolaan dana desa, maka desa yang menerima dana desa wajib menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes)(Mercya Vaguita, Wahib Assyahri, 2020). Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 dan mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016.

### **2. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik.(Garung & Ga, 2020)

Transparansi adalah hal yang mengacu kepada kondisi dimana seseorang, perusahaan, organisasi, instansi ataupun lembaga mampu menyediakan informasi secara terbuka kepada publik dengan tujuan agar publik ataupun orang-orang yang berkepentingan mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil serta dapat dipahami dengan mudah. (Yona Andreani & Laylan Syafina, 2022)

Transparansi dalam artian bahwa anggaran terkait dengan tujuan dan kepentingan masyarakat, termasuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka setiap orang memiliki hak dan akses yang sama terhadap anggaran. Aparatur desa harus mengembangkan sistem keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Karena pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, akuntabel, bersih, peka serta tanggap dalam mewujudkan impian aspirasi dari masyarakat.

### **3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai tanggung jawab. Akuntabilitas, perlu untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan yang diambil sebagai hasil dari keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan kepada mereka yang telah diberikan wewenang dan hak untuk meminta pertanggungjawaban (Tiwi Bastari, Yenni Samri Julianti Nasution, 2021)

Akuntabilitas adalah cara bagi sebuah lembaga untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diambil pada tahun sebelumnya yang dikumpulkan oleh media pemberitaan/ pelaporan (Alfani et al., 2023)

Maka dapat disimpulkan, bahwa akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi atau lembaga untuk meminta pertanggungjawaban individu yang memiliki hak dan wewenang atas tindakan yang diambil.

### **4. Pengelolaan Dana Desa**

Dalam pengelolaan dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Saputri et al., 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengamatan langsung di lapangan terhadap kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para peneliti untuk memahami penekanan masalah. Desain penelitian ini terus berkembang untuk merefleksikan realitas yang muncul di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Huristak**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan sistem keuangan desa di Kecamatan Huristak sudah diterapkan sejak tahun 2019 tetapi dalam pengoperasiannya masih dilakukan oleh pihak kecamatan yaitu pendamping desa. Siskeudes sendiri merupakan aplikasi yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang ada di desa untuk menjadi lebih baik lagi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Penerapan siskeudes memberi kemudahan bagi pemerintah desa di Kecamatan Huristak dalam mengelola keuangan desa dan asset desa sehingga memudahkan pemerintah dalam menganalisis terkait langkah selanjutnya yang harus di lakukan untuk periode selanjutnya untuk pembangunan desa. Dalam siskeudes terdapat beberapa modul untuk mengatur keuangan secara umum yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam buku pedoman keuangan desa bahwa dalam aplikasi siskeudes terdapat modul untuk penginputan data yang selanjutnya akan di proses oleh *processor*. Modul tersebut adalah Perencanaan , penganggaran, penatausahaan, pembukuan.(BPKP, n.d.)

Menurut peraturan pemerintah No 20 tahun 2018 bagian ke dua pasal 2 pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel. Sehingga pemerintah desa bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang tujuannya untuk membantu pemerintah desa Kecamatan Huristak dalam mengelolah keuangan desa lebih baik dan terkhusus dalam meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya. Aplikasi siskeudes sendiri menginput beberapa data yaitu data perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Hasil laporan keuangan yang sudah di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku selanjutnya dapat di print out dan dapat di sampaikan kepada masyarakat umum melalui papan informasi berupa baliho atau di sampaikan secara lisan baik melalui muswarah desa dan musyawarah secara khusus.

Penelitian ini menunjukkan penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Kecamatan Huristak sangat terbantu dan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ke masyarakat untuk laporan keuangannya meskipun masih di bantu oleh pendamping desa. Pemerintah desa Kecamatan Huristak sangat terbantu dengan adanya siskeudes ini, dengan laporan keuangan yang bisa di ketahui dan di control langsung oleh pemerintah daerah melalui siskeudes dan laporan keuangan yang bisa di print out dan dipasang melalui papan informasi. Selain itu di perencanaan pemerintah desa sudah di kata transparansi yaitu sudah melibatkan dalam setiap program pemerintah desa yang dilaksanakan dengan ikut serta mengambil keputusan. Sehingga akuntabilitas pemerintahan desa sudah menerapkan:

- 1) Akuntabilitas Vertikal, yaitu bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat
- 2) Akuntabilitas Horizontal, yaitu bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat luas(Amas et al, 2020)

Bentuk Pertanggung jawaban pemerintahan desa dalam mengelolah dana desa dengan di bantu aplikasi siskeudes dalam penginputan setiap data yaitu untuk mewujudkan (*good governance*). Menurut haryono prinsip atau kaidah-kaidah untuk mewujudkan *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi, dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan dan pembangunan desa (Desy nur, pratiwi and.)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Huristak belum dapat di katakan efektif hal di dapat di ukur dari Keberhasilan penerapan aplikasi siskeudes di Kecamatan Huristak jika di lihat dari sumber daya manusia( SDM) belum mampu untuk menerapkan aplikasi siskeudes tersebut. Hal ini kita bisa lihat dari operator siskeudes yang masih di operasikan oleh pendamping desa yang bukan merupakan bagian dari perangkat desa. yang berdasarkan hasil wawancara perangkat desa belum memahami terkait pengoperasian aplikasi tersebut padahal sudah di lakukan pelatihan atau bimbingan teknis pada tiap tahunnya selanjutnya sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Huristak belum mendukung karena pada setiap di lakukannya pelatihan kebanyakan dari perangkatan desa tidak membawa laptop yang sudah di khususkan hal ini menunjukan masih minimnya sumber daya manusia yang ada di kecamatan huristak.

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Elvira Maulida (2022) dalam penerapan sistem keuangan desa dapat dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa pekalongan dibuktikan dengan adanya operator desa untuk mengoperasikan siskeudes dengan baik.dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa penerapan sistem keuangan desa dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Huristak dalam penerapan sistem keuangan desa (siskuedes) belum dapat dikategorikan efektif karena dalam pengoperasian sistem masih dijalankan oleh pendamping desa, bukan dari perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa di kecamatan husristak masih kurang mampu atau minim. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Fikriyani 2017 penerapan aplikasi siskeudes di desa rantau jaya masih di katakan kurang efektif karena factor ketersediaan sumber daya yang kurang memadai.

## **2. Kendala Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Di Kecamatan Huristak**

### **a. Keterbatasan SDM**

Dalam pelaksanaan penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di Kecamatan Huristak terdapat kendala pada SDM yang masih minim. Kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi masih sangat terbatas sehingga penerapan sistem penerapan keuangan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih dioperasikan oleh pihak kecamatan yaitu pendamping desa.

### **b. Update Versi Aplikasi**

Aplikasi siskeudes setiap tahunnya mengalami pergantian versi dengan tipe dan fitur-fitur baru. Hal ini menjadi kendala bagi aparatur desa dalam memahami pengoperasian aplikasi ini sehingga aparatur desa merasa sulit untuk mengoperasikannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan sistem keuangan Desa dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan huristak belum dapat dikatakan efektif dan berhasil dalam penerapannya karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa kecamatan huristak. Penerapan aplikasi siskeudes dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ke masyarakat untuk laporan keuangannya meskipun masih di bantu oleh pendamping desa. Minimnya Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Huristak menjadi salah satu kendala dalam penerapan aplikasi ini di lihat dari belum mampunya perangkat desa dalam mengoperasikan yaitu pendamping desa dan adanya perubahan versi aplikasi setiap tahunnya menjadi hambatan tersendiri bagi aparatur desa untuk memahami pelaksanaan aplikasi tersebut.

## **SARAN**

Dalam hal ini, aparatur desa lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan atau skill dan kemauan untuk belajar terkait bimbingan teknis dan pelatihan siskeudes agar kualitas pemerintahan desa semakin baik demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas atau tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena hanya memiliki satu narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola dana desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas atau menambah indikator sumber dan referensi mengenai

penggunaan aplikasi SISKEUDES dan melibatkan masyarakat setempat serta LSM yang sudah ada sebelumnya. Karena keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat harus mengetahui proses pengalokasian dana tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfani, D., Harmain, H., & Syahriza, R. (2023). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2), 107–119.
- Amas et al. (2020). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*. 12(01), 1–23.
- Andani, N., & Syafina, L. (2022). Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 121–128.
- Andhini, N. F. (2017). Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54–61.
- Armains, R. (2017). Asas- asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(1), 57–67.
- Bintaro, R., & Daldjoeni, N. (2018). Interaksi Desa-Kota. *Rineka*, 4(1), 6.
- BPKP. (n.d.). *Petunjuk Umum Penggunaan Aplikasi*.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *PEMERINTAHAN DESA* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Iii, B. A. B. (2018). Metopel. *Oxford Art Online*, 31–38.
- Kemendikbud, pengelola web. (2020). Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. In 2020 (pp. 2011–2013).
- Kurniawan, A. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur. *Dimensia*, 13(2), 1–12.
- Lestari, nur fitri. (2018). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola keuangan Desa di Desa Suka Damai. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 2004*, 6–25.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. Malaha, A., Dunggio, T., & Suleman, J. (2020). , 2020 Accepted: Sept. 16. *Journal Of Health, Technology And Science (JHTS)*, 1(1), 1–6.

- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Traansparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(09), 84–92.
- Mercya Vaguita, Wahib Assyahri. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 79.
- Moshinsky, M. (1959). Badan pengawas keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sumatera utara. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. Rahmadi Islam. (2018). Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*, 13–1 ,(3)<sup>II</sup>
- Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 1(1), 1–19.
- Saputri, D. A., Kamilah, K., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1797 | Volume 4 Nomor 6 2023. 4(6), 1797–1807.
- siti May Sarah Tinambunan, R. D. H. (2023). *Corresponding Mail Author* : 4, 1222–1234.
- Sumarto, S. W. (2021). Situs Resmi BPKP 2021. In *Bpkp*.
- Tiwi Bastari Batubara. Yenni Samri Julianti Nasution, N. Y. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 27–37.
- Umayah, I., Arisyahidin, A., & Mutiara, N. (2022). Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 22(1), 101.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).
- Yona Andreani, & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. In *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 2, pp. 203–209).